



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**MK Gelar Sidang Perbaiki Permohonan Uji Materi UU ITE**

**Jakarta, 17 Oktober 2017** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian materiil Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU 11/2008 sebagaimana telah diubah dengan UU 19/2016), dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan pada Selasa (17/10) pukul 11.30 WIB. Perkara ini dimohonkan oleh Habiburukhman yang teregistrasi dengan nomor perkara 76/PUU-XV/2017.

Pada sidang pertama, Rabu (4/10) Pemohon mendalilkan pasal *a quo* merugikan hak konstitusionalnya karena berpotensi dijadikan alat untuk mengkriminalisasi Pemohon. Hal tersebut karena dalam mengeluarkan pendapat terdapat ketidakjelasan definisi pada kata 'antargolongan'.

Menurut Pemohon, adanya istilah 'antargolongan' pada UU ITE justru menimbulkan ketidakjelasan. Dalam penerapannya, pasal tersebut bisa diartikan sangat luas menjadi kelompok apapun yang ada dalam masyarakat, baik yang bersifat formal maupun nonformal. "Karena ketidakjelasan batasan antargolongan dan juga ketidakjelasan mengapa identitas antargolongan disejajarkan dan disederajatkan dengan istilah suku, agama, dan ras sebagaimana diatur dalam pasal *a quo*," urai Ahmad didampingi Tim Advokat Cinta Tanah Air (ACTA).

Ahmad pun menyebutkan penyebaran informasi elektronik yang menimbulkan kebencian berdasarkan suku dan ras harus dihukum dengan kriteria berat, yaitu di atas lima tahun sebagaimana diatur pada pasal *a quo* karena suku dan ras adalah dua identitas kodrati manusia yang melekat sejak lahir. Ahmad pun menyampaikan identitas agama juga harus dilindungi dari tindakan penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian.

Usai mendengar penjelasan Pemohon, Hakim Konstitusi Suhartoyo memberikan beberapa saran perbaikan untuk kesempurnaan permohonan. Saran tersebut di antaranya mengenai pokok permohonan yang belum menegaskan hak konstitusional yang dilanggar karena berlakunya pasal *a quo*. Pada permohonan, Pemohon lebih banyak menyebutkan contoh kasus konkret yang dihadapi oleh orang lain yang terjaring UU ITE. Untuk itu, Suhartoyo mengharapkan agar Pemohon lebih menguraikan kerugian konstitusional yang dialami sendiri atas pemberlakuan pasal *a quo*.

Manahan pun memberikan catatan terkait kedudukan hukum Pemohon yang merupakan advokat yang tergabung dalam ACTA. Namun demikian, dalam kedudukan hukum, Pemohon belum mempertegas dirinya dalam organisasi tersebut. "*Legal standing* Pemohon dalam ACTA sebagai apa karena kedudukan hukum memengaruhi kerugian hak konstitusionalnya sebagai warga negara atau sebagai pejabat di organisasi ACTA. Ini perlu dipertegas," ucapnya.

Selain itu, Manahan pun meminta agar Pemohon memperkuat argumentasinya terkait dampak dari pasal *a quo* yang juga dihadapkan oleh Pemohon dengan KUHP. "Secara substansi, ada dua UU yang dihadapkan, ada UU ITE dan KUHP, Pemohon melihat ada penafsiran yang tidak sinkron. Jadi, argumentasinya diperkuat sehingga dalam UU itu ada dua penafsiran yang berbeda 'antargolongan' itu sehingga tampak nantinya penafsiran 'antargolongan' inilah yang menjadi penyebab atau bermasalah yang mengakibatkan kerugian hak konstitusional Pemohon," terang Manahan.

Sementara itu, Saldi menambahkan pada nasihatnya agar Pemohon memperkuat kedudukan hukum dengan hal yang benar-benar dialami langsung. Di samping itu, Saldi mengharapkan agar Pemohon mempelajari *Putusan MK Nomor 52/PUU-XI/2013* yang pernah memutus tentang UU ITE. "Karena pengujian Pasal 28 ayat (2) ini sudah pernah diputus oleh Mahkamah dalam *Putusan Nomor 52/PUU-XI/2013*. Artinya, harus ada basis argumen tambahan antara permohonan ini dengan permohonan yang pernah ada sebelumnya. Ini penting," saran Saldi. (Sri Pujianti/LA/Lbg)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. Laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)